



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 530 / 60 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Maret 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 530 / 60 TAHUN 2022
 TANGGAL 18 MARET 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN/ PANITIA
1	2	3
I. PENGARAH		
1. 2. 3.	Bupaati Wakil Bupati Sekretaris Daerah	Pengarah Wakil Pengarah Anggota
II. KETUA HARIAN		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Harian
III. TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kepala Bappeda Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Direktur RSUD Direktur BUMD Kepala Bank Pasar Kabupaten Temanggung	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Inspektur Kepala Bagian Perekonomian Setda Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kepala Bagian Hukum Setda Kepala Bagian Pembangunan Setda Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3
8.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota Anggota
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
V. TIM SOSIALISASI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
6.	Direktur LPPL Temanggung TV	Anggota
7.	Direktur eRTe FM Temanggung	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 530/60 TAHUN 2022
TANGGAL 18 MARET 2022

TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. TUGAS PENGARAH:

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Temanggung;
2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kabupaten Temanggung kepada Bupati dengan tembusan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung selaku Ketua Harian Tim P3DN Kabupaten Temanggung secara berkala setiap tahunnya.

B. TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI:

1. Menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

C. TUGAS TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN):

1. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

D. TUGAS TIM SOSIALISASI:

1. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan/disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan program Tim P3DN;

2. Melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna produk dalam negeri;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat;
4. Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri atau masyarakat;
5. Memberikan akses informasi produk dalam negeri;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 491004 Fax (0293) 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id. Website : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 6 April 2022

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di
Temanggung

SURAT EDARAN

NOMOR: 00441 /TAHUN 2022

TENTANG
GERAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Menindaklanjuti pidato Presiden pada acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara pada hari Kamis, 4 Maret 2022 dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, bersama ini kami minta Bapak/Ibu/Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, mempertimbangkan ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
2. Wajib menggunakan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau **hibah dari dalam** negeri atau luar negeri;
3. **Wajib mengalokasikan** dan melaksanakan paling sedikit 40% (Empat Puluh **Persen**) **dari nilai** anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelola untuk **penggunaan produk** usaha kecil dan/atau koperasi;

4. Wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40 % (Empat Puluh Persen);
5. Produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
6. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa;
7. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/ *Marketplace* dalam Bela Pengadaan/Blangkon Jateng/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal;
8. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftar dan menjadi pedagang (*merchant*) pada marketplace/Toko Daring/Katalog Elektronik Lokal dan memperbanyak pencantuman Barang/Jasa yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, seperti namun tidak terbatas pada: makan minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional; dan
9. Melaporkan/bekerjasama dengan Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang/Jasa di masing-masing OPD dan oleh tim akan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
HARY SUNG PRABOWO, MM.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. **Bupati** Temanggung (sebagai laporan);
2. **Wakil Bupati** Temanggung (sebagai laporan);